



LAPORAN TAHUNAN PPID POLBANGTAN BOGOR

2022



Alamat Kampus

1. Jurusan Pertanian
Jl. Aria Surialaga Nomor 1 (Cibalagung) Pasirjaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor - 16119
2. Jurusan Peternakan
Jalan Snakma Jl. Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor - 16730

LAPORAN TAHUNAN PPID

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR

TAHUN 2022

A. SEKILAS PPID UNIT KERJA

Derasnya arus informasi yang diterima oleh publik saat ini membuat pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh badan publik. Selanjutnya, menjadi tugas pegawai Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor untuk menyampaikan data/ informasi tersebut dengan benar kepada publik. Hal ini merupakan komitmen dari Polbangtan Bogor untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di ruang lingkup Kementerian Pertanian.

Salah satu bentuk komitmen yaitu dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polbangtan Bogor dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian no. 32/Permentan/OT.140/612011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Laporan Tahunan PPID di Polbangtan Bogor meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, secara serta merta, penyediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 9 UU KIP juncto pasal 11 Perki nomor 1 tahun 2010.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID UNIT KERJA

Tugas dan tanggungjawab PPID sebagaimana diatur dalam PP nomor 61 pasal 14, diantaranya:

- a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
- b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- d. Penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
- e. Pengujian konsekuensi;
- f. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;




- g. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
- h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik

C. MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID

Motto dan maklumat layanan PPID Polbangtan Bogor belum dirumuskan secara spesifik dan masih mengacu pada motto dan layanan PPID Utama Kementerian Pertanian.

Motto layanan POLBANGTAN BOGOR adalah “proaktif”:




D. SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik, PPID Polbangtan Bogor didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor nomor 15/KPA/HM.130/I.7/01/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor nomor 63/Kpts./HM.130/I.7/03/2020 tentang Penetapan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polbangtan Bogor sebagaimana terlampir pada laporan ini. Struktur PPID mengacu pada Surat Keputusan Direktur Polbangtan Bogor yang terdiri dari pegawai yang memiliki jabatan fungsional Pranata Humas, Pranata Komputer, Arsiparis, dan Pustakawan.

E. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Adapun jumlah informasi publik dalam 1 tahun bersumber dari laporan bulanan yang dibuat setiap akhir bulan mulai Januari sampai dengan Desember 2022 dengan total sebanyak 282 orang pemohon informasi dengan rincian per bulan sebagai berikut:



F. REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



a. Pelayanan Tercepat

Seluruh pelayanan informasi publik di Polbangtan Bogor selama tahun 2022 dapat diselesaikan dalam waktu 1-7 hari kerja.

b. Pelayanan Terlama

Tidak ada

c. Rata-rata Pelayanan

Seluruh pelayanan informasi publik di Polbangtan Bogor selama tahun 2022 dapat diselesaikan dalam waktu 1-7 hari kerja.



G. REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN KEBERATAN


Tidak terdapat keberatan dari pemohon informasi kepada PPID Polbangtan Bogor selama tahun 2022.



- a. Pelayanan Tercepat (nihil)
- b. Pelayanan Terlama (nihil)
- c. Rata-rata Pelayanan (nihil)


H. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN USIA

Selama tahun 2022, dari total 282 jumlah pemohon, dapat dikategorikan berdasarkan usia sebagai berikut:




I. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN PEKERJAAN

Selama tahun 2022, dari total 282 jumlah pemohon, dapat dikategorikan berdasarkan pekerjaan sebagai berikut:



J. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN PENGELOMPOKAN



Demikian Laporan PPID Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor Periode Bulan Agustus tahun 2022. Laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Polbangtan Bogor dan selanjutnya disampaikan kepada Direktur selaku Atasan PPID Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor.

PPID Pelaksana
Polbangtan Bogor

Rita Setiawati, SP, MM.
NIP 197203091999032001



